



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SUGIONO Bin Alm. PARMIN; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 50 Tahun/2 November 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Lestari, RT 01/RW 02, Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Sugiono Bin Alm. Parmin ditangkap pada tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan 20 Maret 2025;

Terdakwa Sugiono Bin Alm. Parmin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 13 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 13 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN**, dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menyatakan agar **Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN** tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa melaporkan;
- 1 (satu) lembar data barang yang hilang;
- 1 (satu) lembar data hasil penjualan tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Dirampas dan dimusnahkan

- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV Toko AWW;

Dikembalikan kepada Toko AWW FASHION

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Sigra warna silver metalik NOPOL AG 1765 HH Noka : MHKS6DJ2JJJ010289 Nosin : 1KRA445833 atas nama ROKIB PURWANTO alamat Jl. Waringin Rt. 03 Rw. 01 Ds. Gempolan Kec. Gurah Kab. Kediri beserta Kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Daihatsu Sigra warna silver metalik NOPOL AG 1765 HH Noka : MHKS6DJ2JJJ010289

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 1KRA445833 atas nama ROKIB PURWANTO alamat Jl.

Waringin Rt. 03 Rw. 01 Ds. Gempolan Kec. Gurah Kab. Kediri;

Dikembalikan kepada Saksi ANANG JARWOKO Bin SUYADI

- 15 (lima belas) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam;

Dikembalikan kepada Toko AWW FASHION

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN

6. Membebankan Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/Eoh.2/TRGAL/06/2025 tanggal 13 Juni 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bawa Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN, pada hari Selasa tanggal 11 Maret tahun 2025 sekira jam 18.20 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Toko AWW FASHION yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 168, Dobangsan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Pencurian yang dilakukan dimalam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa dan saksi ENDANG STYOWATI yang merupakanistrinya beserta dengan kedua anak pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Sigra No.Pol AG 1765 HH, warna silver menuju ke Pantai Prigi, selanjutnya terdakwa dan saksi ENDANG SETYOWATI yang merupakan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya beserta dengan kedua anak mampir terlebih dahulu ke Alun-alun Tulungagung sekira pukul 07.00 WIB dan ternyata disana masih sepi sehingga terdakwa dan saksi ENDANG SETYOWATI langsung ke Pantai Prigi dan sampai disana pukul 10.00 WIB, lalu pulang pada pukul 14.00 WIB.

- Kemudian selama dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG SETYOWATI untuk membeli barang dagangan untuk dijual kembali berupa celana di toko pakaian yang ada di Trenggalek, setelah itu sekira pukul 18.20 WIB terdakwa dan saksi ENDANG SETYOWATI beserta kedua anak sampai di toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek" yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 168, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek kemudian mobil terdakwa diparkir di selatan toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek".
- Selanjutnya, sesampainya di toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek" terdakwa yang pertama masuk ke dalam toko, setelah itu terdakwa berusaha untuk mengelabuhi karyawan toko dengan cara seakan memilih-memilih celana, kemudian terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam yang ada di pajang dihanger/gantungan pakaian dan langsung terdakwa masukkan kedalam bajunya. Setelah itu, ketika saksi ENDANG SETYOWATI bersama anak kedua menyusul dari belakang, lalu terdakwa keluar dari toko sendirian menuju mobil yang terdakwa parkir di selatan toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek", setelah itu terdakwa memasukan 7 (tujuh) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam ke dalam jok belakang mobilnya.
- Setelah memasukan 7 (tujuh) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam ke dalam jok belakang mobilnya, terdakwa masuk kedalam toko swalayan "**AWW Fashion Trenggalek**" lagi menemui saksi ENDANG SETYOWATI dan didepan saksi ENDANG SETYOWATI terdakwa juga seolah memilih celana lagi kemudian mengambil 8 (delapan) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam sambil terdakwa mengelabuhi saksi ENDANG SETYOWATI dengan cara berpamitan untuk mencoba celana yang terdakwa pilih diruang ganti. Sesampainya didalam ruang ganti terdakwa kembali memasukkan 8 (delapan) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam ke dalam baju terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG SETYOWATI bahwa terdakwa tidak jadi membeli celana kemudian terdakwa bergegas keluar toko swalayan "**AWW Fashion Trenggalek**" menuju mobil yang terdakwa parkir di selatan toko swalayan "**AWW Fashion Trenggalek**".

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampinya didalam mobilnya, lalu terdakwa memasukkan 8 (delapan) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam kedalam jok belakang kemudian saksi ENDANG SeTYOWATI dan kedua anak terdakwa masuk kedalam mobil, setelah itu terdakwa dan saksi ENDANG SETYOWATI yang merupakan istrinya beserta dengan kedua anaknya pergi meninggalkan toko swalayan "**AWW Fashion Trenggalek**" untuk pulang ke rumahnya yang terletak di Dusun Darungan RT. 05 RW. 07 Desa Punjur Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 15 (lima belas) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam tanpa izin dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk kemudian di masukkan kedalam baju yang terdakwa pakai lalu dimasukan dalam jok belakang mobil.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa yang telah mengambil 15 (lima belas) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam tanpa izin tersebut mengakibatkan toko swalayan "**AWW Fashion Trenggalek**" yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 168, Dobongsan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 2.970.000,-(dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

-----*Perbuatan Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana.* -----

ATAU

KEDUA

-----Bawa Terdakwa **SUGIONO Bin Alm. PARMIN**, pada hari Selasa tanggal 11 Maret tahun 2025 sekira jam 18.20 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Toko AWW FASHION yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 168, Dobongsan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa dan saksi ENDANG SETYOWATI yang merupakan istrinya beserta dengan kedua anak pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Sigra No.Pol AG 1765 HH, warna silver menuju ke Pantai Prigi,

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saksi ENDANG SETYOWATI yang merupakan istrinya beserta dengan kedua anak mampir terlebih dahulu ke Alun-alun Tulungagung sekitar pukul 07.00 WIB dan ternyata disana masih sepi sehingga terdakwa dan saksi ENDANG SETYOWATI langsung ke Pantai Prigi dan sampai disana pukul 10.00 WIB, lalu pulang pada pukul 14.00 WIB.

- Kemudian selama dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG SETYOWATI untuk membeli barang dagangan untuk dijual kembali berupa celana di toko pakaian yang ada di Trenggalek, setelah itu sekitar pukul 18.20 WIB terdakwa dan saksi ENDANG SETYOWATI beserta kedua anak sampai di toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek" yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 168, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek kemudian mobil terdakwa diparkir di selatan toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek".

- Selanjutnya, sesampainya di toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek" terdakwa yang pertama masuk ke dalam toko, setelah itu terdakwa berusaha untuk mengelabuhi karyawan toko dengan cara seakan memilih-memilih celana, kemudian terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam yang ada di pajang dihanger/gantungan pakaian dan langsung terdakwa masukkan kedalam bajunya. Setelah itu, ketika saksi ENDANG SETYOWATI bersama anak kedua menyusul dari belakang, lalu terdakwa keluar dari toko sendirian menuju mobil yang terdakwa parkir di selatan toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek", setelah itu terdakwa memasukan 7 (tujuh) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam ke dalam jok belakang mobilnya.

- Setelah memasukan 7 (tujuh) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam ke dalam jok belakang mobilnya, terdakwa masuk kedalam toko swalayan "**AWW Fashion Trenggalek**" lagi menemui saksi ENDANG SETYOWATI dan didepan saksi ENDANG SETYOWATI terdakwa juga seolah memilih celana lagi kemudian mengambil 8 (delapan) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam sambil terdakwa mengelabuhi saksi ENDANG SETYOWATI dengan cara berpamitan untuk mencoba celana yang terdakwa pilih diruang ganti. Sesampainya didalam ruang ganti terdakwa kembali memasukkan 8 (delapan) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam ke dalam baju terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG SETYOWATI bahwa terdakwa tidak jadi membeli celana kemudian terdakwa bergegas keluar toko swalayan "**AWW Fashion Trenggalek**" menuju mobil yang

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa parkir di selatan toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek". Sesampinya didalam mobilnya, lalu terdakwa memasukkan 8 (delapan) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam kedalam jok belakang kemudian saksi ENDANG SETYOWATI dan kedua anak terdakwa masuk kedalam mobil, setelah itu terdakwa dan saksi ENDANG SETYOWATI yang merupakan istrinya beserta dengan kedua anaknya pergi meninggalkan toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek" untuk pulang ke rumahnya yang terletak di Dusun Darungan RT. 05 RW. 07 Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 15 (lima belas) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam tanpa izin dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk kemudian di masukkan kedalam baju yang terdakwa pakai lalu dimasukan dalam jok belakang mobil.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa yang telah mengambil 15 (lima belas) potong celana Panjang merk "OLD NEVER" warna hitam tanpa izin tersebut mengakibatkan toko swalayan "AWW Fashion Trenggalek" yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 168, Dobangsan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 2.970.000,-(dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Putri Laily Hariyanti Binti Alm. Basori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan karyawan pada Toko AWW Fashion yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 168, Dobangsan, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan bertugas sebagai kepala toko;
 - Bahwa Toko AWW Fashion tempat saksi bekerja mengalami kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat saksi sedang melakukan pengecekan dan kontrol terhadap

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dipajang di toko saksi menemukan ada barang yang hanya menyisakan hanger saja karena barang/pakaian yang dipajang tidak ada sehingga saat itu saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Laila Auksin Anggraini;

- Bahwa barang yang dimaksud adalah 15 (lima belas) potong celana panjang merek "OLD NEVER" warna hitam;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian melakukan pengecekan stok yang ada di komputer bersama dengan Desi Ike Fitriningtias dan ditemukan jika stok yang berada di komputer tidak sama dengan stok yang ada sehingga saksi melihat CCTV dan ditemukan ada Terdakwa yang mengambil stok barang yang terpajang di toko;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut diketahui saat itu Terdakwa mengambil celana panjang merek "OLD NEVER" warna hitam dimana celana tersebut dipajang di hanger dan dengan kedua tangannya Terdakwa langsung memasukkan 7 (tujuh) potong celana tersebut ke dalam baju Terdakwa lalu oleh Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil Terdakwa yang terparkir di depan toko dan kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam toko lalu mengambil lagi barang yang sama dengan cara yang sama sampai berjumlah 15 (lima belas) pcs;
- Bahwa harga celana yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki harga Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh toko adalah sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui Terdakwa datang menggunakan mobil merek Daihatsu Sigra warna Silver metalik dengan nomor polisi AG 1765 HH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Khafit Ahlika Bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan pada Toko AWW Fashion yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 168, Dobongsan, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan bertugas sebagai sekuriti/keamanan;
- Bahwa Toko AWW Fashion tempat saksi bekerja mengalami kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang tidak berada di tempat kejadian karena sedang beristirahat;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Toko AWW Fashion kehilangan 15 (lima belas) potong celana panjang merek "OLD NEVER" warna hitam yang memiliki harga Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per pcs;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut namun saksi diberitahu oleh Saksi Putri Laily Hariyati dan melihatnya dari rekaman CCTV milik toko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anang Jarwoko Bin Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik yang memiliki plat nomor AG 1765 HH yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan plat nomor AG 1765 HH sejak tanggal 1 Maret 2025 dengan nilai sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per harinya;
- Bahwa Terdakwa memang sering menyewa mobil dari saksi namun Terdakwa belum membayar 2 (dua) hari terakhir sewanya terhadap mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun surat di persidangan kecuali yang berkaitan dengan berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB telah mengambil 15 (lima belas) potong celana panjang warna hitam merek "OLD NEVER" tanpa ijin di Toko AWW Fashion yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 168, Dobongsan, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada saat hari kejadian, Terdakwa datang ke Toko AWW Fashion dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi AG 1765 HH yang disewanya dari Saksi Anang Jarwoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suyadi dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan anak danistrinya baru selesai berwisata dari Pantai Prigi;

- Bawa sepulangnya dari Pantai Prigi tersebut Terdakwa menyempatkan mampir ke Toko AWW Fashion dan mengatakan kepada istrinya jika dirinya hendak membeli barang dagangan untuk dijual kembali;
- Bawa sesampainya di Toko AWW Fashion Terdakwa kemudian masuk ke dalam lalu memilih-milih celana dan kemudian mengambil 7 (tujuh) potong celana panjang warna hitam merek "OLD NEVER" yang dipajang atau digantung pada hanger dan kemudian memasukkannya ke dalam baju milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa keluar dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam untuk melakukan hal yang sama dan kemudian mengambil 8 (delapan) potong lagi celana dengan merek dan warna yang sama lalu memasukkan kembali ke dalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya untuk pulang kembali ke Kediri;
- Bawa celana panjang warna hitam merek "OLD NEVER" yang Terdakwa ambil dari Toko AWW Fashion tersebut memiliki harga Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per potong dan semua yang Terdakwa ambil tidak dibayarkan oleh Terdakwa melainkan diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang toko;
- Bawa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pegadang dan Terdakwa memiliki banyak anak sehingga memerlukan biaya yang banyak;
- Bawa Terdakwa menyewa mobil tujuannya untuk berdagang;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara pada tahun 2020 untuk kasus yang sama di Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuasa melaporkan;
2. 1 (satu) lembar data barang yang hilang;
3. 1 (satu) lembar data hasil penjualan tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
4. 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV Toko AWW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit kendaraan merek Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi AG 1765 HH, nomor rangka MHKS6DJ2JJJ010289, nomor mesin 1KRA445833 atas nama Rokib Purwanto beserta dengan kuncinya;
6. 1 (satu) buah STNK kendaraan Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi AG 1765 HH, nomor rangka MHKS6DJ2JJJ010289, nomor mesin 1KRA445833 atas nama Rokib Purwanto;
7. 15 (lima belas) potong celana panjang merek "OLD NEVER" warna hitam;
8. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
9. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
10. 1 (satu) buah peci warna hitam;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saki yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB Toko AWW Fashion yang berada di Jl. Sukarno Hatta No. 168, Dobangsan, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek kehilangan 15 (lima belas) potong celana panjang warna hitam dengan merek "OLD NEVER" yang dipajang di toko dengan hanger;
2. Bahwa harga setiap potong celana panjang warna hitam dengan merek "OLD NEVER" adalah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total kerugian dari Toko AWW Fashion akibat hilangnya barang tersebut adalah sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Bahwa ternyata celana panjang warna hitam dengan merek "OLD NEVER" tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari kejadian yang datang menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan plat nomor AG 1765 HH yang disewanya dari Saksi Anang Jarwoko Bin Suyadi untuk berdagang;
4. Bahwa saat kejadian Terdakwa datang ke Toko AWW Fashion setelah sebelumnya berwisata bersama keluarganya di Pantai Prigi lalu Terdakwa kemudian berkeinginan untuk membeli barang dagangan sehingga menyempatkan waktu datang ke Toko AWW Fashion untuk membelinya;
5. Bahwa sesampainya di Toko AWW Fashion Terdakwa masuk ke dalam lalu memilih-milih celana dan kemudian mengambil 7 (tujuh) potong celana

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna hitam merek "OLD NEVER" yang dipajang atau digantung pada hanger dan kemudian memasukkannya ke dalam baju milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa keluar dan memasukkannya ke dalam mobil.

Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam untuk melakukan hal yang sama dan kemudian mengambil 8 (delapan) potong lagi celana dengan merek dan warna yang sama lalu memasukkan kembali ke dalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan memasukkannya ke dalam mobil;

6. Bahwa tidak ada satupun celana yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah dibayarkan kepada Toko AWW Fashion melainkan diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan pegawai toko;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terekam oleh CCTV toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah subyek hukum orang perorangan (*natuurlijk person*) atau perseroan yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya orang atau perseorangan yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN** yang merupakan orang perseorangan yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu adalah mengambil sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, dimana perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB Toko AWW Fashion yang berada di Jl. Sukarno Hatta No. 168, Dobangsan, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek kehilangan 15 (lima belas) potong celana panjang warna hitam dengan merek "OLD NEVER" yang dipajang di toko dengan hanger;

Menimbang, bahwa harga setiap potong celana panjang warna hitam dengan merek "OLD NEVER" adalah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total kerugian dari Toko AWW Fashion akibat hilangnya barang tersebut adalah sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata celana panjang warna hitam dengan merek "OLD NEVER" tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari kejadian yang datang menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan plat nomor AG 1765 HH yang disewanya dari Saksi Anang Jarwoko Bin Suyadi untuk berdagang;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa datang ke Toko AWW Fashion setelah sebelumnya berwisata bersama keluarganya di Pantai Prigi lalu Terdakwa kemudian berkeinginan untuk membeli barang dagangan sehingga menyempatkan waktu datang ke Toko AWW Fashion untuk membelinya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Toko AWW Fashion Terdakwa masuk ke dalam lalu memilih-milih celana dan kemudian mengambil 7 (tujuh) potong celana panjang warna hitam merek "OLD NEVER" yang dipajang atau digantung pada hanger dan kemudian memasukkannya ke dalam baju milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa keluar dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam untuk melakukan hal yang sama dan kemudian mengambil 8 (delapan) potong lagi celana dengan merek dan warna yang sama lalu memasukkan kembali ke dalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan memasukkannya ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun celana yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah dibayarkan kepada Toko AWW Fashion melainkan diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan pegawai toko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terekam oleh CCTV toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 15 (lima belas) potong celana panjang warna hitam merek "OLD NEVER" yang dipajang atau digantung pada hanger tanpa membayar melainkan mengambil secara diam-diam sepengetahuan pegawai toko dan membawanya pulang adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf dalam diri

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang mana atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pemiadanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan walaupun Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur di persidangan akan tetapi Terdakwa ternyata diketahui sudah pernah dihukum untuk kasus yang serupa pada tahun 2020 sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari yang dimohonkan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) potong celana panjang merek "OLD NEVER" warna hitam, 1 (satu) lembar surat kuasa melaporkan, 1 (satu) lembar data barang yang hilang, 1 (satu) lembar data hasil penjualan tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025, dan 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV Toko AWW yang dipersidangan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adalah milik Toko AWW Fashion maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko AWW Fashion melalui Saksi Putri Laily Hariyanti Binti Alm. Basori;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merek Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi AG 1765 HH, nomor rangka MHKS6DJ2JJJ010289, nomor mesin 1KRA445833 atas nama Rokib Purwanto beserta dengan kuncinya dan 1 (satu) buah STNK kendaraan Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi AG 1765 HH, nomor rangka MHKS6DJ2JJJ010289, nomor mesin 1KRA445833 atas nama Rokib Purwanto yang dipersidangan diketahui adalah milik dari Saksi Anang Jarwoko Bin Suyadi maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anang Jarwoko Bin Suyadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam, dan 1 (satu) buah peci warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIONO Bin Alm. PARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) potong celana panjang merek "OLD NEVER" warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa melaporkan;
 - 1 (satu) lembar data barang yang hilang;
 - 1 (satu) lembar data hasil penjualan tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
 - 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV Toko AWW;

Dikembalikan kepada Toko AWW Fashion melalui Saksi Putri Laily Hariyanti Binti Alm. Basori

- 1 (satu) unit kendaraan merek Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi AG 1765 HH, nomor rangka MHKS6DJ2JJJ010289, nomor mesin 1KRA445833 atas nama Rokib Purwanto beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi AG 1765 HH, nomor rangka MHKS6DJ2JJJ010289, nomor mesin 1KRA445833 atas nama Rokib Purwanto;

Dikembalikan kepada Saksi Anang Jarwoko Bin Suyadi

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sugiono Bin Alm. Parmin

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ihsan Samad, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

ttd./

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yuli Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)